



WALI KOTA PASURUAN  
KOTA JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN  
NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pasuruan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kotakota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) tahun.
7. Satuan Pendidikan SD adalah Satuan Pendidikan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan Dasar pada jenjang Sekolah Dasar Negeri.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah jenjang pendidikan dasar formal di Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan SD atau yang sederajat yang dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
9. Satuan Pendidikan SMP adalah Satuan Pendidikan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri.

10. Taman kanak - kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah jenjang pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia empat tahun sampai enam tahun dalam bentuk pendidikan formal di Indonesia.
11. Satuan Pendidikan TK adalah Satuan Pendidikan yang melaksariakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada jenjang Sekolah Taman Kanak-kanak negeri.
12. Kepala SD adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri.
13. Kepala SMP adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
14. Kepala TK adalah Kepala Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri.
15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendidikan.
16. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- (2) Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Satuan Pendidikan SD Negeri; dan
  - b. Satuan Pendidikan SMP Negeri.
- (3) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Taman kanak- kanak.
- (4) Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Satuan Pendidikan Anak usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III ...

BAB III  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

Bagian Kesatu  
Satuan Pendidikan SD Negeri

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan SD Negeri merupakan UPT pada jenjang struktural yang melandasi jenjang struktural SMP yang berkedudukan di bawah Dinas.
- (2) Satuan Pendidikan SD Negeri dipimpin oleh seorang Kepala SD Negeri, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, khususnya untuk pelaksanaan teknis struktural pada jenjang struktural SD.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Satuan Pendidikan SD terdiri dari:
  - a. Kepala Sekolah; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Alur Susunan Organisasi Satuan Pendidikan SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Satuan Pendidikan SD dapat dibentuk pembagian tugas internal/sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SD.
- (4) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala SD.
- (5) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan.

Paragraf ...

Paragraf 3  
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan SD Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran pada pendidikan SD di sekolah masing-masing;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SD berkewajiban mengoordinasikannya dengan Dinas Pendidikan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SD mempunyai tugas:
  - a. memimpin Satuan Pendidikan Dasar pada jenjang SD Negeri dalam rangka mendayagunakan sumber daya sekolah secara optimal untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
  - b. merencanakan program dan kegiatan sekolah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - c. mengelola pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga kantor, perlengkapan dan peralatan kantor di sekolah serta administrasi kepegawaian;
  - d. mengelola pelaksanaan penatausahaan administrasi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di Satuan Pendidikan SD Negeri;
  - e. mengembangkan organisasi sekolah pada jenjang SD sesuai dengan kebutuhan;
  - f. mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajaran yang efektif;
  - g. menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dari inovatif bagi pembelajaran peserta didik;
  - h. mengelola guru dan tenaga admmistraei dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
  - i. mengendalikan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yang dipimpinnya dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
  - j. mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pendirian dukungan ide, sumber belajar dan pembinaan sekolah;
  - k. mengendalikan ...

- k. mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan penataan administrasi/dokumentasi, penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara berjenjang;
- l. mengendalikan dan mengoordinasikan penyusunan. Pelaporan pengelolaan manajemen pendidikan di Satuan Pendidikan SD Negeri;
- m. melaksanakan analisa masalah pengelolaan manajemen di Sekolah masing-masing sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku;
- n. mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tata laksana operasional pada kegiatan belajar mengajar pendidikan SD di sekolah masing-masing.
- o. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. membimbing Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- q. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
- r. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- t. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Kedua  
Satuan Pendidikan SMP Negeri

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan SMP merupakan UPT pada jenjang Pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

(2) Satuan ...

- (2) Satuan Pendidikan SMP Negeri dipimpin oleh seorang Kepala SMP yang berada di bawah Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, khususnya untuk pelaksanaan teknis pendidikan pada jenjang pendidikan SMP.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan SMP Negeri terdiri dari:
  - a. Kepala Sekolah; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Alur Susunan Organisasi Satuan Pendidikan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Satuan Pendidikan SMP dapat dibentuk pembagian tugas internal/sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SMP.
- (4) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala SMP.
- (5) Pembagian tugas internal sebagaimana di maksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kebutuhan.

Paragraf 3  
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Satuan Pendidikan SMP Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran pada pendidikan SMP di sekolah masing-masing;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Kepala SMP Negeri berkewajiban mengoordinasikannya dengan Dinas Pendidikan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SMP mempunyai tugas:
  - a. memimpin Satuan Pendidikan pada jenjang SMP dalam rangka mendayagunakan sumber daya sekolah secara optimal untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
  - b. mengendalikan ...

- b. mengendalikan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan;
- c. mengembangkan organisasi sekolah pada jenjang SMP sesuai dengan kebutuhan;
- d. mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajaran yang efektif;
- e. menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik;
- f. mengelola guru dan tenaga administrasi dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
- g. mengendalikan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yang dipimpinnya dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
- h. mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pendirian dukungan ide, sumber belajar dan pembinaan sekolah;
- i. mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan penataan administrasi/dokumentasi, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berjenjang;
- j. mengendalikan dan mengoordinasikan penyusunan pelaporan pengelolaan manajemen pendidikan di Satuan Pendidikan SMP Negeri;
- k. melaksanakan analisa masalah pengelolaan manajemen di Sekolah masing - masing sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria;
- l. mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tata laksana operasional pada kegiatan belajar mengajar pendidikan SMP di sekolah masing - masing;
- m. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. membimbing Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- o. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Pajabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
- p. mengevaluasi ...

- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- q. menyampaikan saran dan Pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Ketiga  
Satuan Pendidikan TK Negeri

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 9

- (1) Satuan Pendidikan TK Negeri merupakan UPT pada jenjang pendidikan anak usia dini yang melandasi jenjang pendidikan TK.
- (2) Satuan Pendidikan TK Negeri dipimpin oleh seorang Kepala TK, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, khususnya untuk pelaksanaan teknis pendidikan pada jenjang pendidikan TK.
- (3) Kepala TK merupakan guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Satuan Pendidikan TK terdiri dari :
  - a. Kepala Sekolah; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Alur Susunan Organisasi Satuan Pendidikan TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Satuan Pendidikan TK dapat dibentuk pembagian tugas internal/sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala TK.

(4) Pembagian ...

- (4) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala TK.
- (5) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan.

Paragraf 3  
Uraian Tugas

Pasal 11

- (1) Satuan Pendidikan TK Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran pada perididikari TK di sekolah masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala TK berkewajiban mengoordinasikannya dengan Dinas Pendidikan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala TK mempunyai tugas:
  - a. memimpin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jenjang TK Negeri dalam rangka mendayagunakan sumber daya sekolah secara optimal untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
  - b. merencanakan program dan kegiatan sekolah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - c. mengelola pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga kantor, perlengkapan dan peralatan kantor di sekolah serta administrasi kepegawaian;
  - d. mengelola pelaksanaan penatausahaan administrasi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di Satuan Pendidikan TK Negeri;
  - e. mengembangkan organisasi sekolah pada jenjang TK sesuai dengan kebutuhan;
  - f. mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajaran yang efektif;
  - g. menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik;
  - h. mengelola guru dan tenaga administrasi dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
  - i. mengendalikan ...

- i. mengendalikan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yang dipimpinnya dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
- j. mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pendirian dukungan ide, sumber belajar dan pembinaan sekolah.
- k. mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan penataan administrasi/dokumentasi, penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara berjenjang;
- l. mengendalikan dan mengoordinasikan penyusunan pelaporan pengelolaan manajemen pendidikan di Satuan Pendidikan TK Negeri;
- m. melaksanakan analisa masalah pengelolaan manajemen di Sekolah masing-masing sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku;
- n. mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tata laksana operasional pada kegiatan belajar mengajar pendidikan TK di sekolah masing-masing;
- o. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. membimbing Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- q. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
- r. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- t. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala TK, Kepala SD, Kepala SMP dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala TK, Kepala SD, Kepala SMP berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan bawahan yang berada dalam lingkungannya.
- (3) Pejabat Fungsional pada Satuan Pendidikan TK Negeri, Pendidikan SD Negeri dan Satuan Pendidikan SMP Negeri secara teknis administratif bertanggung jawab pada Kepala Dinas secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab pada Sekolah.

BAB V  
JABATAN

Pasal 15

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf a dan Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan jabatan non struktural.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 8 Desember 2025

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 8 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA PASURUAN  
NOMOR 54 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS SATUAN  
PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN

SATUAN PENDIDIKAN DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA PASURUAN

I. SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI TERDIRI DARI :

1. UPT SD Negeri Karang Ketug I
2. UPT SD Negeri Karang Ketug II
3. UPT SD Negeri Karang Ketug III
4. UPT SD Negeri Gentong
5. UPT SD Negeri Seban
6. UPT SD Negeri Petahunan I
7. UPT SD Negeri Petahunan II
8. UPT SD Negeri Bukir
9. UPT SD Negeri Randusari
10. UPT SD Negeri Krapyakrejo I
11. UPT SD Negeri Krapyakrejo II
12. UPT SD Negeri Gadingrejo I
13. UPT SD Negeri Gadingrejo II
14. UPT SD Negeri Karanganyar
15. UPT SD Negeri Trajeng I
16. UPT SD Negeri Trajeng II
17. UPT SD Negeri Purutreja I
18. UPT SD Negeri Purutreja II
19. UPT SD Negeri Kebonagung
20. UPT SD Negeri Kebonsari
21. UPT SD Negeri Purworejo I
22. UPT SD Negeri Purworejo III
23. UPT SD Negeri Bangilan
24. UPT SD Negeri Ngemplakrejo
25. UPT SD Negeri Wirogunan
26. UPT SD Negeri Pohjentrek I
27. UPT SD Negeri Pohjentrek II
28. UPT SD Negeri Tembokrejo I
29. UPT SD Negeri Tembokrejo II
30. UPT SD Negeri Kandang sapi I
31. UPT SD Negeri Kandang sapi II
32. UPT SD Negeri Bugul Lor

33. UPT SD Negeri Petamanan
34. UPT SD Negeri Panggungrejo
35. UPT SD Negeri Mandaranrejo I
36. UPT SD Negeri Mandaranrejo II
37. UPT SD Negeri Krampyangan
38. UPT SD Negeri Tapaan I
39. UPT SD Negeri Tapaan II
40. UPT SD Negeri Bakalan
41. UPT SD Negeri Kepel
42. UPT SD Negeri Blandongan
43. UPT SD Negeri Sekargadung
44. UPT SD Negeri Bugul Kidul I
45. UPT SD Negeri Bugul Kidul II
46. UPT SD Negeri Pekuncen

II. SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TERDIRI DARI :

1. UPT SMP Negeri 1
2. UPT SMP Negeri 2
3. UPT SMP Negeri 3
4. UPT SMP Negeri 4
5. UPT SMP Negeri 5
6. UPT SMP Negeri 6
7. UPT SMP Negeri 7
8. UPT SMP Negeri 8
9. UPT SMP Negeri 9
10. UPT SMP Negeri 10
11. UPT SMP Negeri 11

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA PASURUAN  
NOMOR 54 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS SATUAN  
PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KOTA PASURUAN

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERDIRI DARI:

1. UPT TK Negeri Pembina Kecamatan Bugul Kidul
2. UPT TK Negeri Pembina Kecamatan Purworejo

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALI KOTA PASURUAN  
NOMOR 54 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS SATUAN  
PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN

BAGAN ALUR SUSUNAN ORGANISASI  
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALI KOTA PASURUAN  
NOMOR 54 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS SATUAN  
PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN

BAGAN ALUR SUSUNAN ORGANISASI  
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

LAMPIRAN V  
PERATURAN WALI KOTA PASURUAN  
NOMOR 54 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS SATUAN  
PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN

BAGAN ALUR SUSUNAN ORGANISASI  
SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021